



PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 02/IT1.SA/PER/2022

TENTANG

**PENGANUGERAHAN GELAR PROFESOR HONORARI
(HONORARY PROFESSOR)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung disebutkan "ITB dapat memberikan gelar kehormatan dan penghargaan kepada anggota masyarakat yang dianggap telah berjasa luar biasa untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni";
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana pada huruf a di atas disebutkan "ITB dapat mencabut gelar kehormatan dan penghargaan yang telah diberikan";
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah sebagaimana pada huruf a di atas disebutkan "Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar kehormatan dan penghargaan, serta tata cara pemberian dan pencabutan gelar kehormatan dan penghargaan diatur dengan Peraturan SA";
 - d. bahwa Senat Akademik ITB sesuai dengan hasil Sidang Pleno SA pada tanggal 4 Maret 2022 telah menyetujui Rancangan Peraturan Senat Akademik ITB tentang Penganugerahan Gelar Profesor Honorari (*Honorary Professor*) Institut Teknologi Bandung;
 - e. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b, c, dan d di atas, perlu mengatur tentang Penganugerahan Gelar Profesor Honorari (*Honorary Professor*) Institut Teknologi Bandung dengan Peraturan Senat Akademik ITB.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pendirian ITB;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 25b/SK/K01-SA/2003 tentang Gelar Akademik, Sebutan, serta Gelar Kehormatan Institut Teknologi Bandung;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG PENGANUGERAHAN GELAR PROFESOR HONORARI (*HONORARY PROFESSOR*) INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung, yang selanjutnya disingkat ITB, adalah Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1959 dan kemudian menjadi Perguruan Tinggi Negeri badan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013.
2. Senat Akademik ITB, yang selanjutnya disingkat SA, adalah organ ITB yang menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
3. Rektor ITB, yang selanjutnya disingkat Rektor, adalah organ ITB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITB.
4. Gelar Profesor Honorari (*Honorary Professor*) ITB, yang selanjutnya disingkat Gelar Profesor Honorari, adalah gelar kehormatan yang diberikan ITB kepada seseorang yang memiliki jabatan akademik Profesor atau Pensiunan jabatan akademik Profesor di luar ITB sebagai pengakuan atas prestasi luar biasa yang bersangkutan di bidang akademik, serta pencapaian penelitian dan publikasi ilmiah bereputasi di skala internasional dan/atau telah menghasilkan karya luar biasa yang telah diakui komunitas keilmuannya secara internasional.

Pasal 2 Tujuan Penganugerahan Gelar Profesor Honorari

ITB menganugerahkan Gelar Profesor Honorari untuk mendukung perwujudan ITB menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia.

Pasal 3
Kriteria Kepantasan dan/atau Persyaratan Pertimbangan
Penganugerahan Gelar Profesor Honorari

- (1) Gelar Profesor Honorari dapat diusulkan dan dianugerahkan kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang memenuhi persyaratan dan/atau kriteria, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gelar Profesor Honorari diusulkan dan dianugerahkan kepada seseorang yang memenuhi persyaratan dan/atau kriteria kepantasan sebagai berikut:
 - a. telah/pernah menjadi Profesor tetap di institusi yang bereputasi;
 - b. memiliki sejumlah publikasi di jurnal yang bereputasi tinggi dan/atau sejumlah karya yang diakui sangat berkualitas oleh komunitas keilmuannya;
 - c. memiliki reputasi internasional dan/atau pernah memperoleh penghargaan internasional; dan
 - d. memiliki kebajikan dan kearifan dalam pemanfaatan karyanya bagi umat manusia.

Pasal 4
Pengamatan dan Pengusulan
Penganugerahan Gelar Profesor Honorari

- (1) Setiap Dekan Fakultas/Sekolah di ITB dapat menyampaikan kepada Rektor usulan penganugerahan Gelar Profesor Honorari bagi seseorang yang dianggap memenuhi persyaratan dan/atau kriteria kepantasan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan data dan informasi serta Berita Acara Rapat Senat Fakultas/Sekolah terkait yang berisi pertimbangan yang mendukung usulan tersebut.
- (3) Dalam hal Rektor menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka Rektor meneruskan usulan tersebut kepada SA dengan disertai pertimbangan serta data dan informasi yang menunjang untuk mendapatkan penilaian dan persetujuan SA.

Pasal 5
Proses dan Prosedur Penilaian
Gelar Profesor Honorari

- (1) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3), SA berkoordinasi dan bersinergi dengan Forum Guru Besar (FGB) membentuk Panitia Khusus untuk melakukan penilaian terhadap Calon Penerima Gelar Profesor Honorari.
- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 5 (lima) profesor ITB dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang di antaranya memiliki kepakaran yang sebidang dengan kepakaran Calon Penerima Gelar Profesor Honorari.
- (3) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, berwenang untuk mempelajari, menilai, memberikan pertimbangan, dan menyampaikan laporan kepada SA berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, kriteria, norma, dan nilai yang dianut ITB, serta dampak penganugerahan

Gelar Profesor Honorari yang akan diberikan tersebut pada ITB, bangsa, dan negara.

Pasal 6

Pelaksanaan Prosesi Penganugerahan Gelar Profesor Honorari

- (1) Dalam hal Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) merekomendasikan penganugerahan Gelar Profesor Honorari dan SA menyetujui, serta Calon Penerima bersedia menerima gelar tersebut, maka SA menerbitkan Surat Keputusan tentang Persetujuan Penganugerahan Gelar Profesor Honorari yang disampaikan kepada Rektor.
- (2) Berdasarkan Surat Keputusan Persetujuan SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya Rektor:
 - a. menerbitkan Surat Keputusan tentang Persetujuan Penganugerahan Gelar Profesor Honorari yang efektif berlaku setelah dilakukan Pidato Ilmiah dan Pidato Penerimaan oleh Calon Penerima Gelar Profesor Honorari dalam Acara Resmi ITB;
 - b. mempersiapkan upacara penganugerahan Gelar Profesor Honorari dalam Acara Resmi ITB pada waktu yang dijadwalkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Surat Keputusan Persetujuan SA diterbitkan.
- (3) Upacara Penganugerahan Gelar Profesor Honorari didahului dengan Pidato Ilmiah dan Pidato Penerimaan oleh Calon Penerima Gelar Profesor Honorari.
- (4) Piagam Penganugerahan Gelar Profesor Honorari ditandatangani bersama oleh Rektor dan Ketua SA.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penganugerahan Gelar Profesor Honorari ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 7

Kewenangan, Peran, dan Kontribusi Penerima Gelar Profesor Honorari

- (1) Nama Gelar Profesor Honorari adalah Prof. (Hon ITB)., dan wajib dicantumkan di belakang nama dan dituliskan dalam *curriculum vitae* penerima Gelar Profesor Honorari.
- (2) Penerima Gelar Profesor Honorari mendapat fasilitas akademik yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di ITB.
- (3) Penerima Gelar Profesor Honorari terikat etika dan norma yang berlaku secara universal.
- (4) Penerima Gelar Profesor Honorari berperan dan berkontribusi aktif dalam memajukan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial dan/atau ilmu humaniora sehingga meningkatkan muruah ITB di level internasional.

Pasal 8

Pencabutan Gelar Profesor Honorari

- (1) Gelar Profesor Honorari yang telah diberikan dapat dicabut dalam hal telah terjadinya pelanggaran terhadap etika dan norma yang berlaku secara universal oleh penerima.
- (2) Pencabutan dilakukan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan dari SA.

Pasal 9 Penutup

- (1) Segala ketentuan/peraturan yang terkait dengan Penganugerahan Gelar Profesor Honorari di ITB perlu dilakukan penyesuaian selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan, sejak Peraturan Senat Akademik ini diterbitkan
- (2) Diagram Alir Proses Penganugerahan Gelar Profesor Honorari sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Maret 2022

KETUA SENAT AKADEMIK,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG




Herawan K. D.
Prof. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D., IPU.

NIP 19560207 198010 1 001 *SP*

LAMPIRAN PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 02/IT1.SA/PER/2022
TANGGAL : 11 Maret 2022

**DIAGRAM ALIR PROSES PENGANUGERAHAN
GELAR PROFESOR HONORARI ITB**



KETUA SENAT AKADEMIK,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D.,IPU.

NIP 19560207 198010 1 001 